

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1964

TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 1961
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN KEHUTANAN NEGARA KALIMANTAN TIMUR
(PERHUTANI KALIMANTAN TIMUR)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa berhubung dengan perkembangan tugas Perhutani Kalimantan Timur memandang perlu untuk memindahkan tempat kedudukan Direksi Perusahaan Negara tersebut sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 49) dari Samarinda ke Balikpapan;

Mengingat:

1. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);
3. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 49);

Mendengar:

Wakil Perdana Menteri III dan Menteri Koordinator Kompartemen Pembangunan Pertanian dan Agraria;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 1961 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN KEHUTANAN NEGARA KALIMANTAN TIMUR (PERHUTANI KALIMANTAN TIMUR) (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1961 NO. 49).

Pasal I.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 49), diubah dan ditambah sehingga selanjutnya berbunyi: "Perusahaan berkedudukan di Balikpapan dan dapat mempunyai cabang dan perwakilan di dalam Daerah Tingkat I Kalimantan Timur".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Agustus 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 1964.
WAKIL SEKRETARIS NEGARA,

SANTOSO S.H.
Brig. Jen. T.N.I.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1964/70